

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Jalur khusus pada pendestrian (*guiding blocks*) menjadi salah satu solusi bagi keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki terutama bagi kaum penyandang difabel dan penyandang tuna netra di kota Yogyakarta. Pemasangan *Guiding Blocks* pada jalur pendestrian memberikan pelayanan *public* yang lebih efektif dan efisien kepada segala lapisan masyarakat yang menggunakan fasilitas layanan tersebut dan mengacu pada visi kota Yogyakarta sebagai kota inklusif. Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pemasangan *Guiding Blocks* di kota Yogyakarta. Diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Secara actual pemerintah kota Yogyakarta sudah berupaya untuk membuat transportasi public yang ramah terhadap kaum penyandang difabel dan penyandang tuna netra pada layanan khusus pada jalur pedestrian (*guiding block*), dimana dari hasil penelitian, diperoleh yaitu kualitas layanan *guiding blocks* belum memenuhi standard peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Dalam mewujudkan kualitas layanan transportasi publik yang ramah difabel pada jalur khusus pendestrian (*guiding blocks*) di Kota Yogyakarta, ada beberapa hal yang harus diperbaiki/dikembangkan ke depannya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana bagi penyandang difabel hendaknya sesuai standar yang berlaku sehingga dapat di peroleh

pengembangan yang tepat sasaran dan tidak ditemukan pemenuhan sarana dan prasarana yang sia-sia.

- b. Pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang difabel hendaknya melibatkan secara langsung penyandang difabel, sehingga diperoleh pengembangan pemenuhan yang sesuai dengan kemampuan difabel yang beragam dan bisa diakses secara mandiri oleh penyandang difabel.
 - c. Kedepannya layanan jalur pedestrian di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta sudah dilengkapi dengan ubin pemandu (*guiding blocks*) dan terbebas dari penyalahgunaan pedestrian.
 - d. Pedestrian yang berbatasan dengan jalan secara langsung, maupun pedestrian tempat untuk jalur penyeberangan dilengkapi dengan penanda penyeberangan seperti pengeras suara (*audio*) sehingga mempermudah penyandang difabel dan penyandang tuna netra dalam menyebrang.
 - e. Pemerintah bisa melakukan edukasi kepada lapisan masyarakat tentang fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan terhadap penyandang difabel dan penyandang tuna netra sehingga layanan tersebut tidak disalahgunakan.
 - f. Pemerintah melakukan pemeliharaan fasilitas secara berkala, seperti memperbaiki ubin (*guiding blocks*) yang retak atau rusak di jalur pedestrian, sehingga keberadaan fasilitas bagi penyandang difabel berfungsi secara maksimal dalam pemenuhan aksesibilitasnya.
2. Melalui sudut pandang penyandang difabel kualitas layanan transportasi pada layanan khusus pada jalur pedestrian (*guiding blocks*) berdasarkan indikator yaitu belum ramah terhadap difabel karena dapat disimpulkan dari hasil wawancara terhadap beberapa penyandang difabel dan penyandang tuna

netra bahwa kaum difabel dan tuna netra kurang merasa puas terhadap kualitas pemasangan layanan khusus pada jalur pedestrian (*guiding blocks*) yang ada di kota Yogyakarta.

6.1. Saran

Manusia yang sehat secara mental dan fisik pun berpotensi menjadi difabel, dan apabila pemerintah kurang memperhatikan transportasi publik maka akan menimbulkan ketidakamanan karena kaum penyandang Difabel dan Penyandang Tunanetra berpotensi menimpa siapa saja, bahkan orang yang sudah tua juga bisa dianggap sebagai penyandang difabel, maka dari itu mereka memerlukan perlakuan khusus (Triyono, 2017). Mengacu dari hal tersebut pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya mengembangkan dan memperbaiki layanan transportasi publiknya, pengembangan dan perbaikan transportasi publik yang ramah difabel bisa dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan dalam menciptakan transportasi publik yang ramah difabel, Yogyakarta sebagai kota inklusif yang ramah dan terbuka bagi segala lapisan masyarakatnya dapat tercapai di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Lingkar Sosial, 2017, “Standar Aksebilitas Jalur Pemandu bagi Penyandang Disabilitas atau Guiding Block”, <https://lingkarsosial.wordpress.com/2017/02/28/standar-aksesibilitas-jalur-pemandu-bagi-penyandang-disabilitas/>. Diakses pada tanggal 11 Febuary 2018.
- Anggraini. A.T., 2016, Inovasi Pelayanan Publik Bidang Transportasi Untuk Penyandang Disabilitas Oleh Difa City Tour Kota Yogyakarta.
- Elanto, W, 2015, Mengenal “Seberapa Ramah Ruang Publik di Yogyakarta bagi Kelompok Rentan”, <https://elantowow.wordpress.com/2016/01/04/seberapa-ramah-ruang-publik-yogyakarta-bagi-kelompok-rentan/>. Diakses 11 February 2018.
- Giovang, G, 1977, Jalur Pejalan Kaki atau Pendestrian Jalan Umum, <https://salmanisaleh.files.wordpress.com/2011/10/3-jalur-pejalan-kaki.pdf>. Diakses pada tanggal 25 february 2018.
- John, Maxwel, 2017, Pengertia Difabel, <http://docplayer.info/30435612-Bab-ii-tinjauan-difabel-dan-pusat-pelayanan-difabel.html>. diakses 15 February 2018.
- Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF), <http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-andHealth-ICF>. Diakses pada tanggal 21 february 2018.
- Nurul, Fauzan, 2016, Difa Jasa Ojek Bagi Difabel, <http://wargajogja.net/transportasi/difa-city-tour-memenuhi-kebutuhan-transportasi-dari-hati.html>. Diakses pada tanggal 21 February 2018.
- Payne, 2000, Pengertian Kualitas Layanan, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32311/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9FDF0FB6E6F787A8D97AE87F05F72A13?sequence=4> . Diakses pada tanggal 21 February 2018.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 pasal 29 tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan.
- Salmani, 2011, Pengertian Pedestrian, <http://urbanplanology.blogspot.com/2011/10/jalur-pedestrian-untuk-kenyamanan.html>. Diakses pada tanggal 21 february 2018.

Sugi, Rahayu, 2014, Pelayanan Publik Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/marita-ahdiyana-sip-msi/pelayanan-publik-bidang-transportasi-bagi-kaum-difabel-prov-diy.pdf>. Diakses pada tanggal 21 february 2018.

Tjiptono, 2007, Pengertian *service quality*, <http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-kualitas-pelayanan.html>. Diakses pada tanggal 15 february 2018.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 ayat 4 tentang Aksebilitas dan Pasal 10 ayat 2 Tentang Penyediaan Aksebilitas.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Utomo, 2018, Pengertian Transportasi, <http://zonageograp.blogspot.com/2011/11/pengertian-transportasi.html>. Diakses tanggal 21 february 2018.

World, Health, Organization, 2017, Tentang Pengertian Difabel, <http://docplayer.info/30435612-Bab-ii-tinjauan-difabel-dan-pusat-pelayanan-difabel.html>. Diakses 15 February 2018

Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda merasa puas dengan layanan transportasi publik di kota yogyakarta ?
2. Apakah Kota yogyakarta termasuk kota yang ramah difabel ?
3. Menurut anda, apakah pemasangan guiding blocks di yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan menteri nomor 30 tahun 2006?
4. Apakah Guiding Blocks memudahkan anda ?
5. Apakah anda merasa aman dan nyaman saat berjalan pada ubin pemandu (guiding blocks) ?
6. Apakah anda merasa puas dengan pemasangan guiding blocks pada jalur pedestrian kota yogyakarta?

Lampiran 2: Bukti Wawancara Penyandang Difabel pada tanggal 13 may 2018 bertempat di YAKETUNIS (Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam).

Gambar 1.



Gambar 2.



Gambar 3.

